

RINGKASAN

Data pribadi menjadi sesuatu yang penting karena berdampak pada privasi individu, kepercayaan publik pada pemerintah dan organisasi, dan ekosistem berbasis data secara keseluruhan. Dengan semakin maraknya pelanggaran data, ancaman dunia maya, dan pelanggaran privasi, melindungi data pribadi sangatlah penting untuk mencegah pencurian identitas, penipuan finansial, kerusakan reputasi, dan konsekuensi berbahaya lainnya bagi individu. Penelitian ini menganalisis nilai dan konsep akuntabilitas dalam kebijakan perlindungan data pribadi di Korea Selatan, Singapura, dan Indonesia dengan berfokus pada lima aspek: 1) pendefinisian data pribadi yang dilindungi, 2) mekanisme pengumpulan data pribadi, 3) mekanisme transfer data pribadi, 4) mekanisme pelaporan pelanggaran data, serta 5) sanksi dan kompensasi atas pelanggaran data.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan. Dengan sumber data berupa dokumen; *Personal Information Protection Act* (PIPA) milik Korea Selatan, *Singapore Personal Data Protection Act* (PDPA), dan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi milik Indonesia, menjadikan metode pengumpulan data penelitian ini adalah analisis dokumentasi. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan *Qualitative Content Analysis* (QCA).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singapura menonjol sebagai pemimpin dalam akuntabilitas perlindungan data pribadi, diikuti oleh Korea Selatan, sedangkan Indonesia dinyatakan tidak akuntabel. Hal ini terutama karena implementasi peraturan perlindungan data di Singapura dan Korea Selatan telah efektif, kehadiran *Personal Data Protection Commission* (PDPC) sebagai lembaga otoritas perlindungan data pusat, dan Singapura memiliki inisiatif *Data Protection Trustmark* (DPTM) sebagai komitmen atas standar perlindungan data yang tinggi. Sebaliknya, Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan akuntabilitas perlindungan data yang disebabkan oleh diimplementasikannya UU No. 27 Tahun 2022, belum adanya lembaga otoritas perlindungan data yang terpusat, juga karena sumber daya belum memadai. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, Indonesia harus segera mengimplementasikan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, membentuk lembaga otoritas perlindungan data yang terpusat, berinvestasi dalam kesadaran dan pelatihan keamanan siber, berkolaborasi dengan mitra internasional, dan mendorong *Public-Private Partnerships* untuk meningkatkan akuntabilitas dalam perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: akuntabilitas, kebijakan, mekanisme perlindungan, data pribadi.

SUMMARY

Personal data is important because it impacts individual privacy, public trust in governments and organizations, and the data-driven ecosystem as a whole. With the rise of data breaches, cyber threats, and privacy violations, protecting personal data is critical to prevent identity theft, financial fraud, reputational damage, and other harmful consequences for individuals. This study analyzes the value and concept of accountability in personal data protection policies in South Korea, Singapore and Indonesia by focusing on five aspects: 1) definition of protected personal data, 2) personal data collection mechanism, 3) personal data transfer mechanism, 4) data breach reporting mechanism, and 5) sanctions and compensation for data breaches.

This research uses a qualitative method with a policy analysis approach. With data sources in the form of documents; South Korea's Personal Information Protection Act (PIPA), Singapore's Personal Data Protection Act (PDPA), and Indonesia's Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, making this research data collection method is documentation analysis. While the data analysis method uses Qualitative Content Analysis (QCA).

The results show that Singapore stands out as a leader in personal data protection accountability, followed by South Korea, while Indonesia is declared unaccountable. This is mainly due to the effective implementation of data protection regulations in Singapore and South Korea, the presence of the Personal Data Protection Commission (PDPC) as the central data protection authority, and Singapore's Data Protection Trustmark (DPTM) initiative as a commitment to high data protection standards. In contrast, Indonesia faces challenges in ensuring data protection accountability due to the implementation of Law No. 27 of 2022, the absence of a centralized data protection authority body, as well as inadequate resources. Therefore, to address these issues, Indonesia should immediately implement Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, establish a centralized data protection authority institution, invest in cybersecurity awareness and training, collaborate with international partners, and encourage Public-Private Partnerships to improve accountability in personal data protection.

Keywords: *accountability, policy, protection mechanism, personal data.*